



## Pengadilan Negeri Padang Panjang

Jl. Soekarno hatta No.7, Padang Panjang 27116 075282208

<https://pn-padangpanjang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Padang Panjang

### Permintaan Salinan Putusan

No. SK :

#### Persyaratan

1. Fotocopy KTP 1(satu) Rangkap
2. Surat Keterangan dari walinagari/Kepala Desa yang menerangkan hubungan pemohon dengan Pihak Berperkara (bagi yang diwakili)
3. Fotocopy Ranji (untuk Harta Pusaka Tinggi) atau Kartu Keluarga (Untuk Harta Pusaka Rendah)
4. Surat Keterangan meninggal dari Wali Nagari/ Kepala Desa (Untuk Pihak yang Meninggal Dunia)
5. Surat Keterangan ahli Waris dari Wali Nagari/Kepala Desa (Untuk Pihak Yang Meninggal Dunia)
6. Materai 10000,-
7. Surat Permohonan sebanyak 1 (satu) Rangkap
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Peminta sebanyak 1 (satu ) rangkap

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya PNBP = Rp.10.000,-

Biaya Leges = Rp. 500/lembar

#### Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan (Pidana dan Perdata)

#### Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Padang Panjang

Jl. Soekarno hatta No.7, Padang Panjang 27116 075282208

<https://pn-padangpanjang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Padang Panjang

1. Melalui aplikasi SIWAS – <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survey Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Whatapp Pengaduan melalui Nomor Telp (+62 899-0444-447)
5. Surat elektronik (e-mail)
6. Meja Pengaduan